

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 320/111.2/F40/1982,

Tentang

Perseetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :**
1. Surat Pengurus Yayasan Muhammadiyah Kotip Prabumulih
Nomor tanggal 27-11-1986
 2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Muara Enim
..... tanggal 17-11-86 Nomor 1471/III.6F/15/86
- Menimbang :**
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Muhammadiyah telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
 - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Muhammadiyah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat :** Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menyetujui Yayasan Muhammadiyah Kotip Prabumulih mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
 - a. N a m a : SD. Muhammadiyah
 - b. Nomor data Sekolah : 12014103
 - c. A l a m a t : Jln. M. Yamin Kotip Prabumulih
Kabupaten Muara Enim
 2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesj n Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: Februari 87**

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

**M. Z. ABIDIN
NIP.130041039**

المجلس الإسلامي الهادي
PIAGAM PENDIRIAN
PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 1082/I-006/Sm. S-59/1978

بسم الله الرحمن الرحيم

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMMADIYAH NO. 7 "

berkedudukan di Prabumulih Kab. LIOT. Sum-Sel. adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Prabumulih

Daerah : Kab. Lematang-Ilir Ogan Tengah

Wilayah : Sumatera Selatan

didirikan tanggal : 10 Oktober 1959 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 1082/I-006/Sm. S-59/1978

Wilayah No. 073/I-01/LIOT-59/1978.

Daerah No. 012/I-01/Pda-59/1978.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Sumatera Selatan

No. E.1/007/12.1977 tgl 30 Desember 1977 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

11 Rabi'ulakhir 1398... H

Jakarta,

20 Maret 1978... M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(HS. PRODJOJUSUMO)



Sekretaris

(DRS. HAJAR HS)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM menurut:

GOVERNMENT DECREE TGL. 22-8-1974 NO 61, 10-6-1926 NO 40, TGL 2-8-1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 6-8-1971 NO 3 A 5/16074.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10-2-72 NO SR 14/DA/1972 DAN SURAT DEP.
P & K. TGL 24-7-1974 NO 23620/MPK/74.